

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK DARI WARGA
BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A**

KOTA SEMARANG

SKRIPSI



Dosen Pembimbing :

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Disusun Oleh :

FARADITA RAIHANI

NIM : 20410395

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK DARI WARGA
BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

FARADITA RAIHANI

No Mahasiswa : 20410395

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK DARI
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA
SEMARANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 Juni 2024



Yogyakarta, 22 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK DARI
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA
SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **FARADITA RAIHANI**

No. Mahasiswa : 20410395

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun Perpustakaan di sekitar lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “MAJELIS” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 Mei 2024

Penulis



(FARADITA RAIHANI)

No. Mahasiswa 20410395

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faradita Raihani
2. Tempat Lahir : Kendal
3. Tanggal Lahir : 12 Februari 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Griya Praja Mukti Blok Nomor 8,
Kec. Langenharjo, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Wahyu Hidayat, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
 - b. Nama Ibu : Titik Setyowati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 2 Patukangan Kendal
 - b. SMP : SMP N 2 Kendal
 - c. SMA : SMA N 1 Kendal
9. Organisasi :
 1. Marketing and Communication FH UII
 2. Komunitas Peradilan Semu FH UII
 3. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII
 4. Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII

10. Prestasi : 1. Juara 2 *National Moot Court Competition*
Piala Jaksa Agung Republik Indonesia
Tahun 2023
2. Juara 2 *Internal Moot Court Competition*
Piala Artidjo Alkostar Tahun 2022
3. *Best Member of The Year* Periode
2020/2021 *Marketing and*
Communication FH UII
4. Best Panitera Karya Latihan Hukum
(KARTIKUM) Tahun 2023
11. Pengalaman Lainnya : 1. Kepala Departement *Social Media and*
Design Marketing and Communication
FH UII (Periode 2021-2023)
2. *Legal Intern* pada Kantor Hukum
Ariyanto & Rekan
3. Karya Latihan Hukum (KARTIKUM)
Angkatan XXXXVII oleh Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia
(LKBH FH UII)
4. Pendamping *Internal Moot Court*
Competition (IMCC) Komunitas
Peradilan Semu Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Piala Artidjo
Alkostas Tahun 2023

5. *Laisson Officer* Pelantikan Ketua Umum
DPC Peradi Kota Yogyakarta Tahun 2023

12. Alamat E-mail : faraditaraihani@gmail.com
13. Hobby : Copsywriter, Videography, Bulutangkis

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



(FARADITA RAIHANI)

HALAMAN MOTTO

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemaren atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah”

(Ayu Estiningtyas)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak dan Ibu,

Kakak Satu-Satunya

Kawan-Kawan serta sahabat yang selalu mendukung setiap langkah penulis

Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Seluruh pihak yang telah berjasa dalam kehidupan penulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat semoga dapat menjadi penolong di hari akhir kelak.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK DARI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA SEMARANG”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terelesaiakanya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah Subhanahu Wata’ala dan Nabi Agung Muhammad SAW;
2. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Wahyu Hidayat, S.H., M.H.
Terimakasih telah percaya atas semua Keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta cinta, doa, support, saran dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
3. Pintu surgaku, Ibunda Titik Setyowati. Mustahil saya mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, dan dukungan dari beliau. Terimakasih ibu, berkatmu ternyata aku mampu;

4. Kepada Kakaku Farhan Ariatama, S.T. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktu nya untuk menjadi salah satu tempat dan pendengar yang baik bagi penulis sampi akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
6. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta manjadi sosok panutan sekaligus inspirasi bagi penulis;
7. Almamaterku, Seluruh Dosen, Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta manjadi sasaran berbagai pertanyaan selama menempuh studi di Kampus Perjuangan;
8. Kepada Instansi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang, terkhusus Ibu Muna, Ibu Septi, Ibu Muna, Ibu Bira yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dengan memberikan data secara transparan serta membuka ruang berdiskusi terkait tema yang penulis ambil dalam skripsi ini;
9. Kepada teman RSS Llub (vela, devita, nisa, sekar, tata, eliana) dan Cemara (ayu, tiara, cintya) yang selalu memberi semangat serta dukungan;
10. Kepada Elvira dan Kristy sebagai teman kos Giya Santig yang mendengarkan keluh kesah hari-hari penulis dalam menulis skripsi ini;
11. Kepada Sahabat Tugas Keadvokatan yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran sekaligus berkeluh kesah terkhusus Zilla, Ami, Fitti, Diandra, Afiqah, yang selalu memberikan support tak terhingga kepada penulis;

12. Kepada Keluarga Magang Fighter Kantor Hukum Ariyanto dan Rekan, terkhusus para senior magang tercinta Mba Ivo sang kurator single fighter sekaligus pengkoreksi handal penulis, Om Ihza, Mba Avika, Mba Vio, Mba Tiara, Mba Abril, Tulang Lubis, Kang Rofi, Mas Dzul, Mas Arqi, Fitti, dan adik-adik magang keren Leli, Zahra, Nadya, Fanny, Vanda, Septian, yang selalu memberikan semangat, dukungan, kenangan manis pahit kehidupan, serta memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan diri;
13. Kepada Seluruh Keluarga Delegasi NMCC Piala Jaksa Agung Republik Indonesia ke-VII;
14. Kepada Sahabat Halan-Halan terkhusus Winda, Fiera, Anjeli, tempat untuk merefresh pikiran dengan healing tipis-tipis berkeliling Kota Yogyakarta serta terimakasih telah memberikan support kepada penulis;
15. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memiliki tegak dan kuat. Terimakasih Fara, kamu hebat bisa menyusun tugas akhir dengan baik;

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam skripsi ini penulis sangat berharap masukan dan kritik dari pembaca. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2024



(FARADITA RAIHANI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Definisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
H. Kerangka Skripsi.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM HAK ATAS KESEHATAN DAN PEREMPUAN	
SEBAGAI WARGA BINAAN PEREMPUAN.....	28
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KESEHATAN.....	28
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KESEHATAN ANAK	
USIA 0-3 TAHUN.....	35

C. TIJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI WARGA BINAAN.....	40
BAB III ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK USIA	
0-3 TAHUN YANG DIBAWA IBUNYA SEBAGAI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA SEMARANG.....	54
A. PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK USIA 0-3 TAHUN YANG DIBAWA IBUNYA SEBAGAI WARGA BINAAN PEREMPUAN.....	54
B. HAMBATAN PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK	69
BAB IV PENUTUP.....	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

ABSTRAK

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan anak yang di bawa ibunya sebagai warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang. Apakah pemenuhannya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta ketentuan indikator *general convent* hak atas kesehatan berdasarkan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau belum dan bagaimana hambatan yang terjadi ketika lembaga pemasyarakatan perempuan untuk memenuhi hak atas kesehatan kepada anak yang dibawa ibu sebagai warga binaan perempuan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah empiris dengan aspek yuridis dan pendekatan sosiologis serta data yang digunakan yaitu data primer dengan wawancara secara langsung, data sekunder melalui literatur yang setelah itu dianalisis secara metode kualitatif dengan subjek penelitian yaitu staff pekerja serta Ibu yang membawa anaknya tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dimana kurang terpenuhinya fasilitas kesehatan maka dari itu pemenuhan hak atas kesehatan anak yang dibawa ibunya sebagai warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai regulasi pemasyarakatan dan indikator *general convent* hak atas kesehatan berdasarkan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Ibu sebagai Warga Binaan Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut kehidupan masyarakat baik fisik dan mental serta sosial-ekonomi dengan segala perkembangannya. Hal ini menyangkut tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai pemecahan masalah di bidang kesehatan. ²Dalam Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak setiap orang untuk sehat dan tidak sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan

¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi Volume 11, Nomor 2, Juli – Desember 2016, hlm. 251.

² H. Zaeni Asyhadie, *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, 2018, hlm. 4.

kesehatan yang mahal di luar kemampuan pemerintah. Namun hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat kebijakan rencana kerja yang mengarah pada ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan dalam segala kemungkinan dan sebanyak mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, hak atas kesehatan dijelaskan sebagai *“setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.”*³

Walaupun dalam praktiknya sering dijumpai adanya ketimpangan sosial yang terjadi antara kesehatan dan praktiknya dilapangan. Negara dalam hal ini memberikan aturan yaitu melalui Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) merupakan ratifikasi beberapa peraturan internasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia yang kemudian diratifikasi menjadi Undang–Undang No 11 Tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober di Indonesia, sebagai hak dasar manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang harus dihormati, dilindungi martabat dan kesejahteraanya. Hak ekosob dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya berdasarkan suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan.⁴

³ Pasal 12 Ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

⁴ Esterlita Nova Yaser Rantung, Toar Neman Palilingan, Theodorus H. W Lumonon, “Tanggung-Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi Vol.XI No.4, April, 2023, hlm.2.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan sehingga tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Melalui hakikat sistem pemasyarakatan diharapkan adanya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena saat menjalani masa pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non-formal bagi narapidana melalui program pembinaan.⁵ Dilakukannya hal tersebut agar tujuan dari sistem dapat tercapai serta diperlukan juga adanya petugas sebagai pelaksana sistem yang memiliki kemampuan dan memahami segala aspek yang menyangkut sistem pemasyarakatan.

Warga binaan memiliki hak yang diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dimana warga binaan berhak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum,

⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sitem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 196.

atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Mengenai hak ibu dan anak yang perlu diperhatikan adalah tentang sang ibu yang tentunya akan mendiami penjara wanita. Dalam penjara wanita tentu saja ibu yang terpaksa membawa anaknya yang berumur 0–3 tahun diperlakukan secara berbeda dengan narapidana wanita lainnya. Dalam hal ini pada dasarnya hak hukum antara warga binaan perempuan ataupun pria adalah sama, namun dikarenakan wanita memiliki kodrat alami yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak yang dilahirkan dari rahimnya, maka warga binaan perempuan harus diperlakukan sesuai kodratnya.

Masalah pemenuhan hak ibu dan anak berumur 0 – 3 tahun di lembaga pemasyarakatan memang merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Jika seorang ibu harus dipenjara, terdapat risiko besar bahwa anak berumur 0 – 3 tahun yang dibawa ibu sebagai warga binaan perempuan akan dipisahkan dari ibunya sehingga dapat dikatakan bahwa waktu anak bersama ibunya sangatlah sedikit. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak karena hubungan antara ibu dan anak sangat penting pada tahap perkembangan ini. Lembaga

⁶ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 7.

pemasyarakatan mungkin tidak selalu memiliki fasilitas atau kondisi yang memadai untuk merawat anak khususnya balita. Kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan, pendidikan dan lingkungan sesuai dapat membahayakan kesejahteraan anak. Penting untuk memastikan bahwa anak yang tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan menerima perawatan dan pengasuhan yang memadai. Hal ini pula melibatkan tenaga medis dan pendidik yang terlatih untuk bekerja dengan anak kecil. Hak dasar anak seperti hak untuk hidup, hak atas perkembangan fisik dan mental yang sehat, serta hak untuk mendapatkan pendidikan perlu dijamin dan dilindungi serta mencakup hak untuk tidak disiksa atau dianiaya baik fisik maupun psikologis.

Untuk meneliti pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap anak yang berusia 0–3 tahun yang dibawa ibunya sebagai warga binaan perempuan, penulis mengambil data lapangan berupa wawancara dengan ibu sebagai warga binaan perempuan yang membawa anak usia 0–3 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang dari tahun 2020–2023 sebagai berikut :

Tahun	Nama Warga Binaan Perempuan (WBP)	Umur	Jenis Kelamin Anak
2021	Ny. Aida Afrizka Ananda	21 tahun	Laki – Laki
2022	Ny. Agustina Dyah Ayu Anggraini	29 tahun	Laki – Laki

2022	Ny. Afti Ayu Oktaviani	26 tahun	Perempuan
2023	Ny. Era Putri Hayani	30 tahun	Perempuan

Meskipun dalam regulasi terkait yaitu Pasal 62 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 berisi “(1) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun (2) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan tersebut di atas ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut (3) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan tersebut dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi”⁷ dan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang berisi “(1) Dalam Lapas Perempuan harus ada akomodasi untuk perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan (2) Bilamana bayi – bayi yang sedang menyusui diperbolehkan tinggal di Lembaga yang disiapkan harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas dimana bayi – bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka”.⁸ Namun pada praktiknya terdapat banyak sekali ketimpangan dan hambatan dalam pemenuhan hak terutama hak atas kesehatan terhadap anak yang dibawa ibunya sebagai warga binaan

⁷ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 62.

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

perempuan didalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak didefinisikan sebagai *“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁹ Demikian pula anak kecil yang masih menyusui yang tinggal bersama ibunya di lembaga pemsarakatan, mereka juga memiliki hak yang harus dijunjung tinggi sama seperti anak–anak lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan salah satu undang–undang yang mengatur tentang hak anak usia menyusui yang tinggal bersama ibunya di Lapas. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemsarakatan belum menjelaskan secara spesifik hak apa saja yang harusnya diberikan kepada anak usia menyusui yang tinggal bersama ibunya. Dalam beberapa aturan hanya diberikan makanan tambahan sesuai anjuran dokter. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya tambahan makanan yang dibutuhkan bayi agar dapat berkembang dengan baik tetapi ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan seperti tempat yang layak, vitamin dalam menunjang ASI, pemeriksaan kesehatan yang rutin karena di fase pada masa usia anak baru lahir sampai usia 2 (dua) tahun sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak itu sendiri. Pemenuhan Ibu untuk memberikan ASI eksklusif ini pun diatur dalam Pasal

⁹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2.

6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang mengatakan “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”.¹⁰ Selain itu pemberian air susu ibu merupakan salah satu hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan untuk pertumbuhannya di masa mendatang.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti dengan Judul **“Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang”** untuk mengetahui dan menemukan apakah terdapat penyimpangan praktik dalam pemenuhan hak terutama terhadap anak 0–3 tahun yang dibawa warga binaan perempuan ke dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A di Kota Semarang dan hak seperti apa yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan melalui peraturan perundang–undangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Sementara itu tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui penerapan Indikator *General Convent* Hak Atas Kesehatan pada Anak yang dibawa Ibunya sebagai Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa Saja Hambatan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 6.

¹¹ Inounna Hardy, Mukhlis, “Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Edisi Vol. 7, Mei 2023, hlm. 214.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Anak dari Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Hak Atas Kesehatan bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi hukum mengenai “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang” belum pernah ditulis oleh peneliti lain

sebelumnya. Walaupun demikian terdapat beberapa penulisan penelitian hukum yang sudah ada membahas mengenai Pemenuhan Hak Atas Anak Bawaan Warga Binaan Perempuan antara lain :

- 1. Tarisa Veronika Putri, Mitro Subroto, Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita yang Tinggal dan Masuk Pada Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Journal, 2023.** Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis dikarenakan hal yang dikaji mengenai pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji pemenuhan hak anak bawaan warga binaan perempuan berdasarkan indikator *general convent* hak atas kesehatan dan berdasarkan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- 2. Meidico Rahmandrian, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta), Journal S.L.R Vol.3 (No.4): 636-645, 2021.** Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis dikarenakan hal yang dikaji perlindungan hukum dan factor penghambatnya mengenai anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji terhadap jaminan

hak atas anak 0–3 tahun yang dibawa warga binaan perempuan kedalam lembaga pemasyarakatan perempuan.

3. **Allysa, Perlindungan Anak yang Mengikuti Ibunya sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, Jurnal Hukum, 2016.** Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis dikarenakan hal yang dikaji merupakan anak yang mengikutin ibunya yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah spesifik jaminan hak atas anak usia 0–3 tahun yang dibawa warga binaan perempuan berdasarkan penerapan hak atas kesehatan dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Atas Kesehatan

Indonesia adalah negara hukum dinamis yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata “health” mempunyai dua pengertian dalam Bahasa Indonesia yaitu “sehat” atau “kesehatan”. Sehat menjelaskan kondisi atau keadaan dari subjek, misalnya : anak sehat, orang sehat. Sedangkan kesehatan menjelaskan tentang sifat dari subjek, misalnya kesehatan manusia, kesehatan

masyarakat, kesehatan individu. Dalam pikiran orang awam sehat diartikan sebagai orang dalam kondisi tidak sakit serta dapat melaksanakan kegiatan dan tidak ada keluhan. Hak masyarakat untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Jika kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya.¹²

Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah factor yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa hal tersebut manusia kemungkinan sulit untuk hidup secara bermartabat, bahkan kesehatan yang buruk dapat memperpendek usia harapan hidup seseorang. Oleh karena itu kesehatan harus diperoleh oleh setiap orang. Indonesia menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹³ Hak atas kesehatan tidak bisa disamakan dengan hak untuk sehat, hal umum sering menganggap negara harus menjamin bahwa setiap warga negaranya harus sehat dan oleh karenanya mewajibkan mereka untuk hidup sehat dan oleh karenanya mewajibkan mereka untuk hidup sehat. Namun,

¹² Endang Wahyati Yustina, "Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*", *Jurnal Hukum Ilmiah*, Vol. 14 No.1, 2015, hlm. 2.

¹³ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Hak Atas Kesehatan*, Buku Saku, Ctk. Pertama, hlm. iv, 2019.

kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang itu berada di luar kendali negara, misalnya kondisi biologis dan sosial ekonomi seseorang.

Hak atas kesehatan sendiri dikenal dengan empat prinsip dimana prinsip tersebut dapat membantu menganalisa pemenuhan hak atas kesehatan di sebuah wilayah. Keempat prinsip tersebut adalah :

1. Ketersediaan (*Availability*)

Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, obat – obatan dan maupun sarana dan pra sarana lainnya.

2. Keterjangkauan (*Accessibility*)

Ada empat turunan prinsip keterjangkauan, yaitu :

- 1) Non diskriminasi, dimana layanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh siapa saja, terutama oleh kelompok masyarakat rentan dan termarjinalkan. Tidak boleh ada diskriminasi berbasis *gender* ras warna kulit, Bahasa, agama, pandangan politik, status kesehatan dan latar belakang sosial lainnya yang dapat membatasi atau menghilangkan penikmatan orang terhadap hak atas kesehatan.
- 2) Keterjangkauan secara fisik, dimana sarana dan pra sarana kesehatan harus bisa dijangkau dan aman untuk semua kelompok.
- 3) Keterjangkauan ekonomi, memiliki arti layanan kesehatan harus terjangkau secara ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin.

4) Keterjangkauan informasi, dimana informasi mengenai kesehatan, layanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta hal-hal lainnya terkait dengan hak atas kesehatan harus terjangkau. Masyarakat berhak mencari, menerima dan memberitahukan informasi apapun terkait dengan kesehatan.

3. Keberterimaan (*Acceptability*)

Layanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan etika kedokteran dan bisa diterima secara budaya, termasuk di dalamnya menghormati kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan. Pentingnya prinsip keberterimaan ini juga berkaitan erat dengan kelompok masyarakat adat.

4. Kualitas (*Quality*)

Dalam hal ini masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik, meliputi obat – obatan, layanan kesehatan (peralatan) dan juga tenaga kesehatan yang kompeten.¹⁴

2. Perempuan sebagai Warga Binaan

Permasalahan perempuan di Indonesia seperti perempuan masih dipandang lemah dan tidak berdaya sangatlah memprihatinkan dan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan benegara. Perempuan dianggap hanya mampu mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga sehingga Sebagian dari mereka tidak mengenyam pendidikan karena hal tersebut lebih diutamakan untuk laki – laki. Hal

¹⁴ *Ibid.*

ini sangat disayangkan masih rendahnya sumber daya manusia yang dipunyai separuh perempuan dikarenakan adanya rendahnya pendidikan disertai dengan sulitnya memperoleh pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang cukup sehingga menimbulkan akibat terperangkapnya dalam status kemiskinan. Sulitnya memperoleh suatu pekerjaan dan kurangnya akan pengetahuan tentang pelanggaran hukum menyebabkan sebagian masyarakat tak terkecuali perempuan yang menggunakan segala cara untuk memperoleh penghasilan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, bahkan menyalahgunakan uang dengan mengkonsumsi narkoba, hal tersebut merupakan tindakan yang termasuk dalam tindakan kriminalitas yang melanggar hukum.

Kondisi sosial budaya masyarakat memandang perempuan sebagai kaum yang mempunyai perasaan halus dan lembut sehingga ketika seorang perempuan melakukan tindak pidana dianggap bahwa telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Masyarakat dan Pemerintah terkadang menutup mata pada kenyataan bahwasanya sebagai seorang perempuan, warga binaan perempuan di suatu lembaga pemasyarakatan memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dengan laki – laki.¹⁵ Kejahatan yang dilakukan seorang perempuan biasanya disebabkan faktor ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas merupakan suatu hal yang janggal dilihat. Seiring perkembangan

¹⁵ Cassandra, Ahmad, Antonius, Dion, Dhurandhara, “Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan : Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi Vol. 45, 30 September 2015, hlm. 2.

zaman menciptakan kondisi tertentu dimana membuat perempuan lazim melakukan tindakan kriminal.¹⁶

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, serta kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sedangkan Perempuan sebagai Warga Binaan adalah terpidana wanita yang melakukan suatu tindakan pidana yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana perempuan dalam hal ini diberikan perlakuan khusus karena kodratnya sebagai perempuan. Jumlah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan perempuan terus meningkat sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Berkaitan dengan kebutuhan kesehatannya serta yang terkena dampak termasuk anak yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Pemenuhan ini menimbulkan pemikiran, perasaan, sikap, serta adanya pemikiran tersendiri bagi warga binaan perempuan untuk menjalankan perannya sebagai ibu. Peran penting seorang ibu yaitu memperhatikan kesehatan anak, mendampingi anak, mendidik anak, serta mencukupi akan semua kebutuhan anak. Seorang ibu yang dapat menunjukkan perilaku – perilaku positif dan pengasuhan memiliki dampak yang tinggi dalam pengasuhan seorang anak.

Pembinaan bagi narapidana khususnya perempuan dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Setiap narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan mereka datang dengan latar belakang

¹⁶ Yunitri Sumaraw, “Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)” , *Jurnal Holistik*, Tahun VI No. 11B, Juni, 2013.

kasus pidana yang berbeda-beda.¹⁷ Dalam ilmu penology perempuan sebagai warga binaan menghadapi tantangan yang kompleks pada sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan dalam penjara seperti pengalaman trauma maupun peran gender dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perempuan sebagai warga binaan adalah dampak kebijakan dan praktik penjara terhadap kesejahteraannya serta melibatkan sistem penjara memberikan pendekatan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, sejauh mana hak – hak mereka diakui, dan yang paling penting apakah ada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pelaksanaan hukuman.

Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaanya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, serta dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengilangi tindak pidana yang pernah mereka serta tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali. Peran masyarakat juga diperlukan dikarenakan mendukung agar pembinaan di Lapas dan juga dalam sikap menerima kembali warga binaan yang nantinya setelah kelak berbaur dapat kembali bermasama mereka dalam bermasyarakat. Pembinaan yang dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan merupakan salah satu cara penanggulangan kriminalitas serta upaya dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi penting

¹⁷ Novi Puspitasari, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS*, Skripsi, 2019, hlm. 81.

dikarenakan terdapat tujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengembangkan diri agar kelak ketika bebas Warga Binaan Pemasyarakatan mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan berperan kembali dalam pembangunan.¹⁸

Pembinaan yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang merupakan upaya untuk pemberdayaan perempuan yang terkena kasus pidana sebelumnya. Pembinaan ini dilakukan supaya Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan tetap memperoleh haknya di Lapas dalam beberapa aspek pembinaan yang mana nantinya akan sangat berguna bagi dirinya agar tetap percaya diri dan memperoleh bekal baik pengetahuan maupun keterampilan yang berguna bagi mereka ketika telah kembali ke masyarakat serta dapat berperan aktif kembali dalam Pembangunan bangsa serta negara. Namun perlu digari bawahi bahwa masyarakat juga harus mendukung penuh kaum perempuan sebagai warga binaan tanpa mengucilkan sehingga kehidupan setelah menjadi warga binaan perempuan dapat selaras kembali. Selanjutnya tidak dipungkiri bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang juga belum begitu optimal dilakukan.

Studi dalam penologi terhadap perempuan sebagai warga binaan melibatkan evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi yang

¹⁸ Fitria Pradini Sisworo, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta", *Jurnal Diklus*, Edisi XVII Nomor 01, September, 2013, hlm. 245.

disediakan untuk warga binaan perempuan. Perlu adanya pemahaman terhadap dinamika kelompok perempuan di dalam penjara guna membantu merancang adanya program yang tepat sasaran, mendukung pemulihan, serta mempersiapkan perempuan untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah masa penahanan. Dengan adanya aspek tersebut terhadap perempuan sebagai warga binaan bukan hanya bertujuan untuk memahami mereka di dalam sistem hukuman saja namun perlu juga memahami kondisi kesehatan fisik maupun mental dari warga binaan perempuan maupun dengan anak bawanya tersebut.

Pengkajian victimologi merupakan study tentang korban dengan segala aspeknya. Viktimologi berasal dari Bahasa latin '*victima*' berarti korban dan '*logos*' yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya.¹⁹ Korban sekunder diartikan sebagai orang-orang yang mengalami ketidakstabilan emosi, mengalami perubahan dalam hubungan personal, dan kemungkinan menderita kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu kejahatan. Korban sekunder disebut dengan istilah *indirect victim* yaitu orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban primer dan secara emosional dan/atau finansial bergantung kepada mereka seperti anak-anak, orang tua, atau pasangan keluarga. Ketika seorang bapak/ibu menjadi korban suatu kejahatan, kerugian psikis atau ekonomi dapat dialami juga oleh anak-anak mereka meskipun sifatnya tidak langsung serta anak dapat juga merasa khawatir atau bahkan takut mereka akan

¹⁹ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 7.

menjadi korban berikutnya.²⁰ Peneliti dalam hal ini sedikit menyinggung terhadap anak yang menjadi korban secara tidak langsung atas perbuatan orang tuanya yaitu seorang ibu yang menjadi narapidana atau perempuan sebagai warga binaan.

F. Definisi Operasional

1. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Pemenuhan hak atas kesehatan adalah merujuk pada kewajiban negara dan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Hak atas kesehatan mencakup hak setiap individu untuk menikmati standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan fisik maupun mentalnya.

2. Hak Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi

²⁰ Mahrus Ali, *Viktimologi*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 150.

²¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²²

3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah sebuah tempat untuk tahanan negara khusus perempuan untuk dibina dan dibimbing hingga selesai masa tahanan dan hanya kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Peneliti akan meneliti dan mendapat data lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian terkait “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang” adalah penulisan hukum dengan skema penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum dengan didukung adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, wawancara dengan pihak staff serta ibu sebagai warga binaan perempuan yang membawa anak 0–3 tahun di lembaga pemasyarakatan perempuan semarang. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

²² Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah 1) Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Anak dari Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang? 2) Hambatan yang terjadi dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Anak dari Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak – pihak yang memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang:
 - a) Septi, Staff Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang
 - b) Muna, Staff Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang
 - c) Afti Ayu Oktaviani, Warga Binaan Perempuan yang Membawa Anak
 - d) Era Putri Hayani, Warga Binaan Perempuan yang Membawa Anak
 - e) Agustina Dyah Ayu Anggraini, Warga Binaan Perempuan yang Membawa Anak

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan yaitu kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- b. Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, doktrin-doktrin, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.

Selain itu juga menggunakan:

- a. Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan, Warga Binaan Perempuan, dan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak;
- b. Makalah dan artikel yang meliputi Hukum Kesehatan, Warga Binaan Perempuan, dan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan adanya sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini terdapat dua, maka teknik pengumpulan data untuk data primer menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada subyek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder metode yang dipergunakan adalah studi Pustaka.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Dimana penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 59, Bulustalan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan pandangan peneliti dalam adanya pemilihan ruang bahasan yang diharap bisa memberi suatu kejelasan uraian dari sebuah substansi penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang menekankan dan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²³

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data – data kualitatif serta tinjauan Pustaka sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan serta mengungkap adanya fakta – fakta yang terjadi saat penelitian ini berjalan yang diakhiri dengan kesimpulan mengacu pada analisis bahan hukum tersebut dan bahan hukum yang telah diperoleh berasal dari kata – kata tertulis ataupun lisan

²³ <http://repository.uib.ac.id/2289/6/t-16105217-chapter3.pdf> , Terakhir diakses pada tanggal 17 November 2023, Pukul 22.05.

seseorang. Atas penjelasan diatas tersebut, penelitian kualitatif dilakukan atas tujuan untuk menganalisis Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah adanya penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang” serta bab ini terdiri dari Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka pada bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori – teori terkait adanya relevansi dengan objek yang diteliti yaitu Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan analisis penelitian dari berbagai data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Penelitian ini dilengkapi dengan adanya hasil survei (wawancara dan pengamatan) yang dapat dikemukakan dalam pembahasan. Bab ini bertujuan agar mengetahui apa saja hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari rangkaian skripsi yang mana menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban atau solusi dalam memecahkan persoalan mengenai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK ATAS KESEHATAN DAN PEREMPUAN SEBAGAI WARGA BINAAN

A. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Kesehatan

1. Pengertian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Negara Indonesia Hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, salah satunya di bidang kesehatan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam hidup, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak bermakna. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro tentang konsep hak yaitu bahwa hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang individu harus menerima. Pemenuhan hak ini sendiri dapat diartikan bahwa kekuasaan atau kemampuan seseorang yang memiliki sesuatu serta harus dipenuhi. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif. Kesehatan merupakan suatu dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan yang harus dipenuhi. Apabila

kesehatan seseorang terganggu maka menjadi seseorang tersebut tidak sederajat secara kondisional serta tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya guna berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat, serta tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya.²⁴ Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1948 telah menegaskan bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, jika diartikan langsung ke Bahasa Indonesia yaitu “Hak-Hak Dasar” yang mana harus dipenuhi di setiap orangnya.²⁵

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar seseorang untuk menjadi sehat atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)*, hak atas kesehatan seharusnya mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat

²⁴ Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Jurnal ELSAM*, 2001, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*

serta mencakup faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat, sanitasi yang memadai serta kondisi lingkungan yang sehat.²⁶

Pentingnya kesehatan merupakan kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarga. Kesehatan yang harus dipenuhi termasuk dalam hak atas sandang, papan, dan pelayanan sosial yang diperlukan, atau keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaan manusia. Pentingnya dilakukan pemenuhan hak atas kesehatan supaya mencapai target yang diharapkan masyarakat, baik masyarakat bawah, masyarakat tengah, maupun masyarakat teratas.²⁷

2. Dasar Hukum Hak Atas Kesehatan

Dasar hukum pemenuhan hak atas kesehatan ini sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “Setiap orang berhak atas kesehatan”.²⁸ Terhadap adanya aturan dasar hukum Hak Atas Kesehatan maka perlu pengawasan.

²⁶ Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X, Maret 2009, hlm. 1.

²⁷ Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi”, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 320.

²⁸ Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4

Menurut Pratt dan Zeckhauser pengawasan ini diperlukan untuk meminimalisasi berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan itu diantaranya seperti permasalahan internal kelembagaan (*agency problem*), permasalahan yang ditimbulkan oleh *opportunistic behavior* (*moral hazard* and *adverse selection*), dan permasalahan yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan kehendak atau akibat *information asymmetry*. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas tentu dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tidaklah luput dari berbagai permasalahan yang disebabkan. Untuk itu dalam hal upaya meminimalisasi berbagai permasalahan tersebut, tentu perihal pengawasan terkait penyelenggaraan pemenuhan kesehatan telah dirumuskan norma hukumnya oleh legislator dan/atau regulator dalam bentuk monitoring dan evaluasi.²⁹

3. Pandangan Islam Tentang Hak Atas Kesehatan

Islam dan kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan. Konsep ilmu kesehatan jiwa, seorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu berfungsi secara wajar dalam kehidupannya. Perasaan takut, sedih, kelaparan, kurang harta, kehilangan jiwa adalah cobaan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Berdasarkan sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, Hadis dan Ijtihad banyak menyinggung tentang makanan dan kesehatan. Sumber diatas bertujuan untuk memenuhi pokok kesejahteraan rohani dan jasmani di dunia maupun akhirat. Islam sangat memperhatikan

²⁹ H. Roberia, *Hukum Jaminan Kesehatan*, Ctk. Pertama, Gramata Publishing, Bekasi, 2019, hlm. 211.

kesehatan jasmani dan rohani untuk mencapai tujuan tersebut. Islam menanamkan keimanan yang kokoh, membina budi pekerti luhur dan perlunya manusia menajalni hubungan dengan rohani. Agama islam menekankan pentingnya masalah kebersihan diri dan lingkungan serta masalah makanan yang erat kaitanya dengan kesehatan manusia supaya mendapatkan hidup yang berkualitas.³⁰ Beberapa ayat yang erat kaitanya dengan kesehatan jasmani disebutkan dalam hadist nabi:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ

Artinya:

”Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan”. (HR. Muslim)

Untuk mencapai Tingkat kesehatan yang lebih tinggi serta yang terbaik untuk semua orang yang menjadi bagianya meninggalkan kesejahteraan dan membutuhkan dukungan hukum untuk diterapkan di bidang kesehata. Tingkat kesehatan yang optimal akan meningkat, dapat dikatakan kuat jika dapat dibenarkan dalam beberapa hal yaitu hak untuk hidup, hak untuk hidup setara dengan hak atas kesahatan pada tingkat tertentu. Hadis diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata namun diimbangi dengan iman serta budi pekerti yang luhur. Jika mengandalkan kekuatan fisik saja siapa yang kuat ialah yang menang dan berkuasa.

³⁰ M. Asyhari, “Kesehatan Menurut Pandangan Al-Quran”, *Jurnal AL QALAM*, Vol. 22 No.3, Desember, 2005, hlm. 451.

Pasal 12 Ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “*setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental*”. Hukum pidana Islam memberikan hak kesehatan bagi anak yang dibawa ibunya sebagai warga binaan yang dimuat pada sumber-sumber hukum islam, diantaranya :

- 1) Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (Q.S. Al-Insan: 8)

- 2) Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik

Islam memiliki akhlak mulia (akhlaq al-karimah) dimana dalam hukum Islam tidak ada perintah untuk menyiksa antara manusia satu dengan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا

الذبح وليحد: 23 أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. (رواه مسلم)

Artinya : “Syaddad bin Aus berkata : “Dua hal yang kuhafal dari Rasulullah SAW.” Yaitu: “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, apabila engkau membunuh, maka gunakanlah cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka hendaklah kamu menajamkan mata pisaunya agar meringankan (rasa sakit) pada Binatang sembelihanya”. “(HR. Muslim) ³¹

3) Mendapat tempat yang layak dan mulia

Lapas tidak seperti sekarang pada masa Rasulullah. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan dimana terdapat dua tempat bagi para tahanan yaitu masjid dan rumah para sahabat rasul. Tahanan yang ditempatkan di masjid supaya mereka menyaksikan akhlak serta ibadah yang dilakukan kaum muslim yang nantinya dapat memberikan efek positif bagi pikiran tahanan terutama terhadap islam. ³²

Secara umum berdasarkan hukum pidana islam, jelas memperhatikan kesehatan para tawanan dan memperlakukanya secara layaknya manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Hukuman pidana bukan hanya memberikan suatu efek jera atas tindakan kriminal yang dilakukan narapidana melainkan hukuman ini bertujuan untuk memberikan

³¹ Zulkayandri, “Konsep Ihsan ‘Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4 No.1, Januari-Juni 2005, hlm. 34.

³² Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol.1 No.2, Juni 2020, hlm. 55-56.

pembinaan. Pelaksanaan hukuman pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang ini memang belum sepenuhnya memperhatikan faktor-faktor kesehatan baik dari anak maupun ibu sebagai warga binaan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KESEHATAN ANAK USIA 0 – 3 TAHUN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Atas Kesehatan Anak

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang menentukan apakah manusia dapat hidup secara bermartabat atau tidak. Kesehatan pada anak secara umum merujuk pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kesehatan anak mencakup berbagai aspek termasuk aspek biologis, psikologis, dan sosial. Terwujudnya keadaan sehat merupakan suatu kehendak dan keinginan dari semua pihak, tidak hanya perorangan tetapi juga diharapkan oleh kelompok bahkan masyarakat. Berdasarkan Pasal 132 ayat (3): Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Yang dimaksud disini adalah setiap anak berhak mendapat sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya seperti memperoleh imunisasi agar tubuh anak kebal terhadap penyakit dan dapat menghindari penyakit yang rentan terjadi pada anak.

Kebutuhan–kebutuhan anak usia 0–3 tahun untuk tumbuh kembang serta kesehatan yang harus terpenuhi yaitu meliputi:

- 1) Nutrisi: Harus dipenuhi sejak anak di dalam Rahim. Ibu perlu memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang bergizi dan menu seimbang. Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi terutama pada 6 bulan pertama (ASI Eksklusif).
- 2) Imunisasi: anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar terlindung dari penyakit–penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- 3) Kebersihan: meliputi kebersihan makanan, minuman, udara, pakaian, rumah, sekolah, tempat bermain dan transportasi.
- 4) Pelayanan Kesehatan: anak perlu dipantau/diperiksa kesehatannya secara teratur. Penimbangan anak minimal 8 kali setahun dan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Tujuan pemantauan ini untuk mendeteksi secara dini dan menanggulangi bila ada penyakit dan gangguan tumbuh kembang, mencegah penyakit serta memantau pertumbuhan anak.
- 5) Kebutuhan Kasih Sayang dan Emosi: pada tahun–tahun pertama kehidupannya bahkan semenjak didalam kandungan, anak memerlukan ikatan yang erat, serasi, selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, serta

psikososial anak salah satunya dengan menciptakan rasa aman dan nyaman serta anak merasa dilindungi.³³

Anak memiliki hak asasi yang sama pentingnya dengan orang yang sudah dewasa. Usia anak semakin muda maka semakin penting hak tersebut untuk segera dipenuhi. Tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengajak orang dewasa untuk bergerak bersama–bersama memenuhi hak – hak anak dalam kondisi dan situasi apapun. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan hak–hak anak salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak.³⁴

Dasar Hukum merupakan aturan yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum serta terhadap penyelenggaraan Hak Atas Kesehatan Anak terdapat Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Terdapat Pengaturan Hukum Internasioanl yang mengatur tanggungjawab negara terhadap hak anak di bidang kesehatan, mengutip dari Deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tertanggal 20 November 1985, menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan

³³<https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal> , Terakhir di akses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 22.06.

³⁴ An Nisa Fitriah Annashy, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak – Hak Anak Di Bidang Kesehatan”, *Jurnal Lex Et Societaris*, Vol. VI No.10, Desember 2018, hlm. 155.

khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, dan andaikan terjadi malapetaka mereka termasuk orang yang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun atas segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk deskriminasi. Akhirnya Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta”. (MK: 1986).³⁵

Terdapat pengaturan Hukum Nasional yang berlaku mengenai tanggungjawab negara terhadap kesehatan anak. Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat aturan yang mengatur tanggungjawab pemerintah mengenai kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu terdapat pada Pasal 129, 130, dan 135 yaitu sebagai berikut: Pasal 129 ayat (1) berbunyi, “Pemerintah bertanggungjawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.” yang dimaksud disini adalah pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menjamin perlindungan hak bayi dalam mendapatkan air susu ibu secara khusus.

Pasal 130: “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak” yang dimaksud disini adalah pemerintah

³⁵ Deklarasi Persatuan Bangsa – Bangsa, tertanggal 20 November 1985.

memiliki tanggungjawab terhadap bayi dan anak dalam pemberian imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui adanya sistem imunisasi. Pasal 135 ayat (1): “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.” yang dimaksud merupakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab berupa penyediaan tempat dan sarana lain untuk bermain anak seperti TK (Taman Kanak-Kanak), lapangan, serta sarana yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara proses yang sangat baik kemudian mampu untuk bersosialisasi dan berinteraksi secara sehat dalam lingkungan sekitarnya.

2. Hambatan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak

Hambatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai halangan; rintangan. Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan tidak hanya menyangkut hak atas individu tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat terhadap individu seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak pasien merupakan bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.³⁶ Secara umum, hambatan pemenuhan hak atas kesehatan

³⁶ Fheriyal Sri Isriwaty, “Tanggung Jawan Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 3, Tahun 2015, hlm. 3.

perlu kiranya diperhatikan dengan fenomena yang relevan serta faktor mana yang menghambat terjadinya pemenuhan hak atas kesehatan.

Hambatan pemenuhan hak atas kesehatan pada anak merupakan sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya hambatan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya hambatan pemenuhan hak atas kesehatan anak.³⁷ Fenomena relevan yang diteliti ialah anak yang menjadi korban secara tidak langsung dari ibunya seorangan warga binaan perempuan yang mengharuskan menjalani pertanggungjawaban pidana padahal anak tersebut harus dipenuhi segala kebutuhan kesehatannya. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan pemenuhan hak atas kesehatan anak dikarenakan anak tersebut hidup bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 57.

C. Tinjauan Umum tentang Perempuan Sebagai Warga Binaan

1. Pengertian Perempuan Sebagai Warga Binaan

Hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum. Tindak pidana ini sendiri dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya dengan syarat bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁸ Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, sebagai arah serta

³⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 117.

tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.³⁹

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.⁴⁰ Perempuan sebagai Warga Binaan ini dapat diartikan seorang perempuan yang telah bersalah melakukan tindak pidana berupa perbuatan yang melanggar hukum kemudian dibina dengan sistem pemasyarakatan agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga ketika sudah selesai menjalankan binaanya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

H.M. Asril dalam tulisannya Masalah Wanita dalam masyarakat mengemukakan bahwa persoalan mengenai wanita adalah suatu hal yang penting dari sekian banyak masalah dalam masyarakat. Dalam masyarakat manapun masalah ini selalu ada. Masalah pokok yang terjadi terhadap wanita yaitu keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, kekurangan atas tidak adanya kesempatan untuk menikmati pendidikan dan kehidupan yang baik, pendeknya ketidakadilan yang berlaku terhadap kaum wanita. Kedudukan wanita mempengaruhi peranan yang dapat dilakukannya, sebaliknya kedudukan wanita dapat dipengaruhi oleh perannya dalam usaha memperbaiki kedudukannya. Perlu diperhatikan yaitu wanita sebagai ibu sangat berperan dalam mengurus

³⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, 2006, hlm. 97 – 98.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3.

dan memperhatikan kesehatan serta tumbuh kembang anak.⁴¹ Hal tersebut dapat dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

2. Pandangan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Warga Binaan

Pandangan hukum terhadap perempuan sebagai warga binaan perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun terdapat beberapa perlakuan khusus diantaranya perempuan memiliki kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka dalam hal ini hukum berpandangan bahwa hak-hak narapidana perempuan sangat perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik itu menurut Undang-Undang maupun adanya perlakuan khusus dari staff lembaga pemasyarakatan perempuan.⁴²

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur terhadap perlindungan terhadap narapidana wanita yang berbunyi:

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;

⁴¹ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Ctk. Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 88.

⁴² Tirsia D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. No. 2. 2013, hlm. 131.

- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu;
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun;
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara;
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Mengenai aturan tentang perlakuan perempuan yang berperkara pidana, pranata kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pranata kejaksaan, terdapat pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan perkara pidana. Terakhir pada pranata peradilan melalui Mahkamah Agung terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

3. Perempuan sebagai Warga Binaan yang Membawa Anaknya

Institusi penegak hukum dalam menegakan hukum dan keadilan mempunyai beberapa aturan dan pedoman yang didasari dari instrument hukum internasional yang relevan dengan perlakuan terhadap perempuan dalam fungsi reproduksi yang berperkar pidana dan berhadapan dengan hukum. Sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan Warga Binaan Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat substansial melalui adjudikasi yang merupakan penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga. Melalui sistem pemasyarakatan, Perempuan sebagai Warga Binaan Perempuan dilaksanakan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Sistem Peradilan Pidana, mempunyai arti bagian yang saling berhubungan dan merupakan seorang dari tuduhan pidana disebut peradilan pidana. Menurut ahli Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan penjelmaan dari *Criminal Justice System*. Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana dimana tempat untuk warga binaan melakukan pembinaan. Hak ini warga binaan hanya kehilangan batas bergerak, namun hak-hak warga binaan tetap terpenuhi. Pelaksanaan pembinaan warga binaan bukan hanya untuk mengisi waktu kosong melainkan

merupakan proses introspeksi diri serta menyadari akan kesalahan yang diperbuat. Peran penting lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana disini ialah melakukan bimbingan kepada pelaku kejahatan supaya tak mengulangi kesalahan lagi dan menghapus stigma negatif masyarakat terhadap narapidana yang dianggap buruk terlepas dari pelanggaran hukum yang telah diperbuat melainkan merupakan warga binaan yang sedang tersesat maka diberikan bekal pembinaan kepribadian yang memuat nilai-nilai moral serta spiritual ditumbuhkan. Narapidana dalam hal ini diharapkan ketika selesai dari masa binaan diharapkan akan menerapkan hasil pembinaan selama di lembaga pemasyarakatan.⁴³

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tidak memuat dan mengatur secara khusus terkait perlakuan terhadap Perempuan sebagai Warga Binaan Perempuan dan tahanan perempuan dalam fungsi reproduksi, terkhusus wanita hamil, melahirkan dan menyusui. Pasal 62 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan⁴⁴ menegaskan bahwa:

- (1) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas atau yang lahir di Lapas dapat

⁴³ Ayom Prayoga, Ali Muhammad, Cahyo Edi Tando, "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Proses Pembinaan sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023, hlm.5591.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 62 ayat (1) – (4).

tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia tiga tahun;

- (2) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut;
- (3) Dalam hal anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas;
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Tindakan penahanan dan pemenjaraan terhadap perempuan haruslah memberi manfaat nyata bagi perempuan karena hidupnya senantiasa dilekatkan dengan anaknya. Sebagian perempuan yang dipenjara memiliki tanggungan haka nak, maka segala tindakan yang terkait dengan anak-anak, prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for child*) harus dikedepankan tanpa mengabaikan kesejahteraan seorang perempuan. Penghormatan pada hak asasi perempuan dan perlindungan hak-hak anak selalu diutamakan, dengan demikian kebutuhan setiap anak yang ada di dalam penjara maupun yang hidup terpisah di luar Lapas atau Rutan pun harus diutamakan. Pemenjaraan haruslah dipahami sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), mengingat yang berperkara merupakan seorang perempuan yang

memiliki beban ganda seperti menyusui sekaligus merawat dan mendidik anak kandungnya sendiri.⁴⁵

4. Pandangan Islam tentang Perempuan Sebagai Warga Binaan

Hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu yang kini terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui kitab hadis. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan atau dijauhkan secara sosial dari lingkungan. Sistem Pemasyarakatan dibentuk bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Perempuan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Kehidupan manusia, agama merupakan suatu hal yang fundamental karena merupakan salah satu jalan keselamatan bagi setiap umatnya. Pendidikan keagamaan dan pengajaran yang ditanamkan dalam kehidupan Narapidana diharapkan akan lebih sadar tentang kesalahan yang dilakukannya supaya tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sekarang banyak terdapat narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang terhadap perbuatan pidana yang telah diperbuatnya. Tujuan dilaksanakannya pembinaan bagi narapidana dalam Islam di atur bahwa

⁴⁵ Insanul Hakim Ifra, <http://www.ditjenpas.go.id/menjawab-kebutuhan-perempuan-dalam-perspektif-sistem-pemasyarakatan> , Terakhir diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 16.15 WIB.

seseorang yang melakukan kejahatan maka akan di hukum. Saat ini di negara kita yaitu Indonesia belum menerapkan hukum islam namun yang di terapkan merupakan sistem pembinaan secara agama melalui lembaga pemasyarakatan supaya narapidana ketika bebas nantinya tidak akan melakukan kejahatan lagi.⁴⁶ Beberapa hal sebagai tujuan dilakukanya pembinaan narapidana yaitu dengan konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia dilakukan melalui 5 (lima) unsur pokok:

1) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Agama bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan primer pertama karena dengan kehadiran agama seorang manusia menjadi mengerti mana yang benar dan mana yang salah serta hal apa yang bermanfaat dan hal apa yang yang membahayakan. Manusia diarahkan oleh agama bagaimana harus menjalani hidup dengan cara membangun hubunganya dengan tuhan, tanpa agama manusia tidak akan mengetahui perbedaan anatara hal baik dan buruk.⁴⁷

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa merupakan hak hidup dimana Tuhan yang menjadi sumber dari pergerakan dinamikan seorang manusia. Hak ini merupakan alat guna pembelaan diri yang seharusnya

⁴⁶ Fidyastuti, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Tahun 2016, hlm. 74.

⁴⁷ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Yayasan PeNA Aceh, Banda Aceh, 2020, hlm. 19-26.

diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat maupun diri sendiri. Menjaga jiwa juga bermaknakan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya.

3) Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal dapat dikatakan kemampuan untuk sehat dan tidak gila. Pemenuhan penjagaan akal setiap individu serta masyarakat terdapat pada pemenuhan hak intelektual. Akal merupakan sendir bagi adanya pelaksanaan hukum, maka dari itu bagi orang yang akal nya tidak sehat berarti ia tidak wajib memenuhi ketentuan hukum begitupun sebaliknya. Islam memandang bahwa kedudukan akal relevan oleh karenanya islam berusaha untuk melindunginya.⁴⁸

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Keturunan membuktikan seberapa tingginya martabat seorang manusia serta dapat diartikan untuk membedakan dengan derajat kebinatangan. Pentingnya menjaga keturunan manusia, islam membatasi ketentuan hukum mengenai larangan berzina. Memiliki keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhanya seperti Daruriyyat memiliki arti nikah, jika kegiatan ini diabaikan maka keturunan akan terancam.

5) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

⁴⁸ Ridwan Jamal, "Muqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 8 No 1, 2010, hlm. 9.

Islam memberikan jaminan terhadap harta atau hak milik seseorang, jaminan tersebut sangat penting karena disitulah terpeliharanya yang akan menumbuhkan perasaan tenang dan tentram pada diri seseorang sehingga dapat menambah motivasi dalam usaha atau bekerja guna mempertahankan hidup yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.⁴⁹

Pandangan Islam dimana semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya menyembahnya maka semakin bebas seorang itu dari penghambaan kepada manusia lain.⁵⁰ Pokok ajaran persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran islam terdapat pada Al-Quran QS. Al-Hujurat/49:13:4 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kami. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

⁴⁹ Muhammad Nur, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁵⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 196.

Pelaku hukum dalam kajian fiqh jinayah merupakan bagian penting dalam pengkajian ilmu fiqh jinayah. Pembahasan mukallaf memiliki arti sebagai pelaku dari bahasan hukum didalamnya dimana setiap hukum pasti ada pelaku hukum atau dimana ada manusia pasti terdapat akibat yang diperbuat. Orang yang gila meskipun sudah berusia 15 tahun dan beragama islam tidak bisa dikatakan mukallaf dikarenakan syarat mukallaf harus mempunyai akal sehat sehingga mampu memahami taklif (pembebanan). Istilah mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyanggah kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya. Keterkaitan sebab akibat yang dilakukan oleh seseorang dengan apa yang dilakukan merupakan cikal bakal antara mukallaf dengan jinayah dimana perbuatan menjadi beban dan tanggung jawab bagi seorang yang telah memenuhi syarat taklif.

Mukallaf adalah seorang yang pantas menerima beban taklif Allah SWT dengan kriteria tertentu sehingga ia mendapatkan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya baik pertanggungjawaban dalam pengadilan bahkan hingga manusia yang akan diadili oleh Allah SWT.⁵¹ Perempuan sebagai warga binaan mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang dilekatkan sejak lahir maka walaupun sudah melakukan tindak pidana sehingga pembebanan taklif harus dikurangkan. Lembaga pemasyarakatan perempuan mempunyai fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana

⁵¹ Abdur Rakib, "Mukallaf sebagai Subjek Hukum dalam Fiqh Jinayah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021, hlm.123.

karena menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana khususnya proses pemidanaan bagi warga binaan perempuan.⁵²

⁵² Iin Srianhuri, Rahman Syamsudding, Muh.Jamal Jamil, “Hak-Hak Narapidana Perempuan di Tinjau dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Edisi QadauNa Volume 3 Nomor 1, Desember 2021, hlm. 26.

BAB III

ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK DARI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA SEMARANG

A. Pemenuhan Hak Kesehatan Anak dari Warga Binaan Perempuan

Sistem pemasyarakatan saat ini merupakan proses pembinaan terhadap seorang warga binaan yang didasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan memandang warga binaan sebagai makhluk Tuhan sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Pembinaan tersebut kemudian dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatanya yang mana di dalam penyelenggaraan mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.⁵³ Mengutip gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H. yang mengatakan: Negara yang besar adalah negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para pelanggar hukumnya. Kedudukan pemasyarakatan sebagaimana bagian dari mewujudkan suatu keadilan khusus dalam bidang tata laksana pengadilan yang terkhusus pada bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang telah mengingkari tata tertib masyarakat dengan Keputusan hakim serta ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan pemerintah.⁵⁴

Sehat adalah suatu keadaan diri seseorang yang jasmani dan rohani jiwanya bebas dari penyakit sehingga mampu memproduksi secara sosial dan

⁵³ A. Widada Gunakay, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1998, hlm. 55.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 63.

atau ekonomis. Keadaan sehat seseorang bervariasi dari hampir mati di mana kehidupan fisik atau sosialnya bergantung pada mesin atau bantuan orang lain sampai sehat sempurna. Sehat dapat diartikan juga sebagai keadaan dimana fisik dan rohani/mental seseorang baik-baik saja, karena keadaan sehat dapat memengaruhi dan dipengaruhi orang lain atau lingkungan, maka terdapat kewajiban dan hak setiap orang/penduduk agar dirinya sendiri dan orang lain disekutarnya tetap sehat. Pada hakikatnya kewajiban setiap orang untuk menjaga dirinya tetap sehat dan produktif dirumuskan dalam konsep kesehatan masyarakat (*public health*). Orang dewasa wajib menjaga dirinya, dan anak-anak yang menjadi tanggungannya agar tetap sehat sepanjang hayatnya.⁵⁵

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang yang selanjutnya disebut LPP Kelas II A Kota Semarang mencatat bahwa pada rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2021, 2022, 2023 terdapat 4 (empat) Warga Binaan Perempuan yang dalam keadaan hamil atau mengandung sampai melahirkan sudah berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang serta anak tersebut berusia 0 – 3 tahun. Menurut Ibu Muna sebagai Staff Bagian Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang menerangkan bahwa sebagian terkait Warga Binaan Perempuan yang ketika menjalani binaan banyak yang mempunyai anak usia 0 – 3 tahun namun dalam hal ini Warga Binaan Perempuan lainnya lebih memilih untuk

⁵⁵ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 20.

menitipkan buah hatinya kepada keluarga karena mereka juga menyadari terkait fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sangat terbatas, namun di sisi lain Warga Binaan Perempuan tersebut merasa kehilangan momen berharga bersama sang buah hati.⁵⁶

Kesehatan merupakan kondisi dimana kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial sehingga tak hanya terkait tentang ketiadaan penyakit saja.⁵⁷ Banyaknya cara atau konsep pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya dipandang sebagai usaha sekali jalan dilakukan oleh suatu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan saja namun perlu dipandang sebagai sebuah rangkaian program bertahap dimana dengan melibatkan berbagai actor dan faktor lain yang memengaruhi kesehatan.⁵⁸ Walaupun dalam praktik pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang belum berjalan dengan baik, banyak hal yang perlu diperbaiki serta dikembangkan secara bertahap. Hak atas kesehatan sendiri dikenal dengan empat prinsip, dimana prinsip tersebut dapat membantu menganalisa pemenuhan hak atas kesehatan di sebuah wilayah. Terdapat empat indikator dalam menilai pemenuhan hak atas kesehatan yaitu: ⁵⁹

⁵⁶ Wawancara dengan Muna, Staff Bagian Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023.

⁵⁷ Konstitusi World Health Organization.

⁵⁸ Mimin Dwi Hartono dkk, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*, Ctk. Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020, hlm. 2.

⁵⁹ Empat Prinsip Hak Atas Kesehatan.

1. Ketersediaan (*availability*)

Prinsip ini mengatur bahwa pelaksanaan fungsi kesehatan dan suatu fasilitas layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, obat – obatan dan maupun sarana dan pra sarana lainnya. Kecukupan akan fasilitas bervariasi dan tergantung seberapa banyak faktor, termasuk tingkat layanan kesehatan dalam Pembangunan negara.

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menerangkan setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Adapun regulasi lain terkait pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan : (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter; (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu; (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun;

1. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada

bapakny atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara;

2. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Berdasarkan regulasi diatas penulis akan mencoba menjabarkan satu per satu dengan data yang ada di lapangan. Terdapat ruangan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang yang dilengkapi dengan beberapa obat-obatan namun dalam jenis dan jumlah yang terbatas. Pelaksanaanya di dalam ruang kesehatan tersebut tidak ada dokter yang berjaga namun hanya staff yang bergelut di bidang kesehatan saja. Kondisi dimana air bersih yang kurang dimana terdapat air yang berwarna keruh atau kekuning-kuningan sehingga mengganggu kesehatan sang anak. Ketika anak sakit tiada penanganan dari dokter langsung melainkan hanya dari tim bagian kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan disana.⁶⁰ Kembali lagi terhadap praktik yang ada terkait nutrisi tambahan diberikan ketika setelah lahiran dan untuk anak ada imunisasi setiap bulan sekali, namun tidak selalu diperhatikan nutrisinya karena keterbatasan, terkadang anak dikasih susu formula karena asi yang diberikan tidak keluar dalam artian disini

⁶⁰ Wawancara dengan Afti Ayu Oktaviani, sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023.

pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kurang memperhatikan secara khusus makanan yang dikonsumsi oleh ibu.⁶¹

Apabila dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for child*) harus dikedepankan tanpa mengabaikan kesejahteraan seorang perempuan. Pemenjaraan memanglah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), namun perlu digaris bawahi bahwa warga binaan disini merupakan perempuan yang mempunyai beban ganda seperti menyusui sekaligus mendidik dan merawat anak kandungnya. Dengan demikian prinsip ketersediaan adalah salah satu faktor bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dari segi pemenuhan hak atas kesehatan seperti layaknya anak pada umumnya.

2. Keterjangkauan (*accessibility*)

Prinsip Keterjangkauan memberikan fasilitas kesehatan yang harus diakses oleh seluruh orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Terdapat empat turunan prinsip keterjangkauan, yaitu :

- (1) Non diskriminasi, dimana layanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh siapa saja, terutama oleh kelompok masyarakat rentan dan. Tak boleh ada diskriminasi berbasis *gender* *rasm* warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, status kesehatan dan latar belakang sosial lainnya yang dapat membatasi atau menghilangkan penikmatan orang terhadap hak atas kesehatan.

⁶¹ Wawancara dengan Agustina Dyah Ayu Anggraini, sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023.

- (2) Keterjangkauan secara fisik, dimana sarana dan pra sarana kesehatan harus bisa dijangkau dan aman untuk semua kelompok.
- (3) Keterjangkauan ekonomi, memiliki arti layanan kesehatan harus terjangkau secara ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin.
- (4) Keterjangkauan informasi, dimana informasi mengenai kesehatan, layanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta hal-hal lainnya terkait dengan hak atas kesehatan harus terjangkau. Masyarakat berhak mencari, menerima dan memberitahukan informasi apapun terkait dengan kesehatan.

Norma hukum yang ada pada Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan menerangkan

- (1) Dalam Lapas Perempuan harus ada akomodasi untuk perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan
- (2) Bilamana bayi – bayi yang sedang menyusui diperbolehkan tinggal di Lembaga yang disiapkan harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas dimana bayi – bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

Pelaksanaan sistem pemidanaan sudah pasti terdapat beberapa regulasi terkait. Pemenuhan hak terhadap Warga Binaan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan⁶² menjelaskan bahwa warga binaan berhak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak lainya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Praktik di lapangan terdapat ruang kesehatan yang berisikan makanan dan minuman tambahan untuk anak usia 0-3 tahun. Berdasarkan fakta yang ada dibenarkan dengan adanya akomodasi untuk perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan, biasanya dilakukan penambahan nutrisi 2 bulan sekali jika ibu hamil atau mengandung serta terkait ibu nifas dan melahirkan dilapas diberi tambahan nutrisi setiap hari selama 3 bulan saja. Perlu disayangkan kurang mencukupi kebutuhan bayi dari segi susu dan perawatan bayi dimana ibu sebagai warga binaan perempuan hanya bisa memenuhi nutrisi sang anak dari koperasi

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7.

saja. Tambahan data lainya ketika ibu melakukan kegiatan pembinaan, anak tersebut dititipkan kepada temanya karena tidak ada ruangan yang khusus atau berkualitas untuk anak.

Peneliti berfokus terhadap pemenuhan hak atas kesehatan yang akan diperoleh bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang. Pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi anak usia 0 – 3 tahun dimulai dari memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang mengandung, mengasahi, dan anak yang sudah bisa makan sendiri. Penerapan tersebut dilakukan terhadap Warga Binaan Perempuan mulai dari makanan yang biasanya diatur menu dari ibunya jika memang sedang mengandung atau menyusui yang biasanya ditambahkan kalornya. Misalnya anak dari Warga Binaan Perempuan sudah bisa makan maka akan mendapat menu yang sama dengan ibunya dan pada pelaksanaan biasanya dilakukan dengan cara menambahkan porsi di piring ibunya sehingga ibu dan anak makan di piring yang sama.⁶³

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikaitkan dengan konsep *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right (ICESCR)* dimana hak atas kesehatan seharusnya mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang mencakup faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat

⁶³ Wawancara dengan Muna, *Loc. Cit.*

tinggal, akses terhadap air minum yang sehat, sanitasi yang memadai serta kondisi lingkungan yang sehat. Demikian berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pemenuhan hak atas kesehatan di bidang keterjangkauan dianggap belum memenuhi standar regulasi kesehatan mulai dari kurang tercukupinya kebutuhan bayi dari segi susu dan perawatan perlengkapan bayi dan nutrisi hanya bisa dibeli melalui koperasi untuk memenuhi nutrisi bayi.⁶⁴ Kemudian tidak ada sarana prasarana khusus untuk anak usia 0-3 tahun ketika ditinggal ibunya melakukan kegiatan pembinaan, serta yang terakhir makanan sang anak yang memiliki menu yang sama dan sepiring dengan ibunya.

3. Keberterimaan (*affordability*)

Layanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan etika kedokteran dan bisa diterima secara budaya. Termasuk keberterimaan di dalamnya menghormati kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan. Pentingnya prinsip keberterimaan ini juga berkaitan erat dengan kelompok masyarakat adat.

Selanjutnya terkait hak atas kesehatan anak usia 0-3 tahun yang dibawa ibunya sebagai warga binaan perempuan secara umum diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan : (1) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau Lapas, atau yang lahir di

⁶⁴ Wawancara dengan Era Putri Hayani sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023.

Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun; (2) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan tersebut di atas ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut; (3) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan tersebut dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi, artinya bahwa minimal suatu lembaga pemasyarakatan khususnya perempuan harus memenuhi dari regulasi tersebut. Norma lain yang berlaku ialah Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menyatakan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Praktik dilapangan faktanya memang benar anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya, namun tidak ada penempatan secara khusus bersama dengan narapidana perempuan tersebut, anak itu tetap tidur seranjang dengan ibunya sekaligus narapidana yang lain. Gambaran tersebut bisa digambarkan dengan keadaan dimana satu sel terdapat beberapa barak tempat tidur yang berhimpit-himpitan.⁶⁵ Selanjutnya anak dari tahanan dari narapidana perempuan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, pada faktanya memang hal itu terjadi namun yang disayangkan hanya sebulan sekali ketika imunisasi dan untuk pemantauan anak dari warga binaan perempuan dilakukan tidak setiap hari tetapi terkadang ketika ada imunisasi saja, paling tidak satu

⁶⁵ Afti Ayu Oktaviani, *Loc. Cit.*

bulan sekali terpantau. Makanan tambahan diberikan kepada orang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Makanan tambahan diberikan 1 bulan sekali kepada anak, namun jika anak sudah menginjak usia diatas 6 bulan maka makanan tambahan diberikan 1 tahun sekali;
2. Ibu Nifas/melahirkan dilapas diberikan makanan tambahan setiap hari selama 3 bulan;
3. Ibu hamil diberikan makanan tambahan 2 bulan sekali;
4. Lansia diberikan makanan tambahan 1 bulan sekali selama satu tahun;
5. Anak bawaan diberikan makanan tambahan 1 bulan sekali selama 1 tahun;⁶⁶

Menurut analisis yang dilakukan penulis apabila dikaitkan dengan konsep hak menurut Prof. Dr. Notonegoro tentang konsep hak yaitu bahwa hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang individu harus menerima. Namun bagaimana dengan keberterimaan seorang ibu yang memberikan ASI anaknya? Jika dalam hal ini saja pihak dari Lembaga Pemasarakatan kurang memperhatikan nutrisi ibu yang terkadang ketika akan memberikan ASI tidak keluar karena kurangnya perhatian asupan nutrisi dari pihak staff. Kemudian bagaimana pula keberterimaan hak seorang anak bisa tumbuh

⁶⁶ Wawancara dengan Muna, *Loc. Cit.*

dan berkembang dengan baik? Seorang anak yang tumbuh dan berkembang di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang jika hanya mengandalkan imunisasi yang dilakukan sebulan sekali saja, seharusnya pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan harus memantau secara rutin terkait perkembangan anak, karena penyakit tidak ada yang tau kapan muncul. Praktik di lapangan yang terjadi ialah kurang berjalan dengan baik karena nutrisi yang dibutuhkan sang anak dan biaya semuanya ditanggung pribadi, maka dari itu terkadang warga binaan perempuan hanya bisa membelikan nutrisi tersebut dengan uang seadanya, selain itu ketika memberikan nutrisi hal tersebut dilakukan tanpa pengawasan dokter.⁶⁷

4. **Kualitas (*quality*)**

Masyarakat dalam hal ini harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik, meliputi obat – obatan, layanan kesehatan (peralatan) dan juga tenaga kesehatan yang kompeten. Segi kualitas akan memberikan cara bahwa selain adanya budaya yang diterima, fasilitas kesehatan, ilmu sesuai dengan kualitas yang baik.

Paling terpenting kondisi sang anak haruslah dipantau dengan berkala dengan norma hukum yang berlaku karena sesuai regulasi Pasal 62 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menegaskan bahwa:

- (1) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas atau yang lahir di Lapas dapat

⁶⁷ Wawancara dengan Afti Ayu Oktaviani, *Loc. Cit.*

tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun;

- (2) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut;
- (3) Dalam hal anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas;
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Layanan kesehatan meliputi peralatan dan juga tenaga kesehatan pada praktiknya yang ada saja seperti peralatan umum pada ruangan kesehatan. Fakta di lapangan yang menghambat pemenuhan hak atas kesehatan anak dimulai dari respon warga binaan perempuan yang mengatakan bahwa mulai dari nutrisi makanan sang anak yang hanya terbatas sesuai tersedianya makanan bayi di koperasi. Harus bisa membagi waktu bersama anak yaitu ketika di luar jam pembinaan seperti waktu luang biasanya sekitar pukul 16.00 WIB warga binaan perempuan dan anaknya masuk kedalam kamar dan anak dalam hal ini memiliki waktu bersama ibunya sampai kegiatan besok, namun yang perlu diperhatikan disini sang anak dari warga binaan perempuan tidak ada tempat khusus untuk menaruh bayi usia 0-3 tahun dan alhasil bayi

tersebut satu ranjang bukan sama ibunya saja melainkan dengan campuran warga binaan perempuan lainnya.⁶⁸

Pada saat ingin memandikan anak disitu pun ibu tidak bebas karena kamar mandi menjadi satu dengan warga binaan lainnya. Selanjutnya ketika warga binaan perempuan hendak melakukan kegiatan binaan, anak tersebut dititipkan kepada temanya saja atau pelatih (staff lapas) yang tidak sedang bekerja dan walaupun terdapat tempat bermain anak tetapi tidak ada tempat khusus penitipan anak serta ruangan khusus mainan anak usia 0-3 tahun. Warga binaan perempuan yang membawa anaknya juga terkadang tidak mempunyai waktu untuk menyusui dan mau tidak mau anak hanya diberikan susu formula, apalagi jika ditambah ASI warga binaan perempuan sebagai ibu banyak yang tidak keluar karena nutrisi yang diberikan kepada ibu seadanya serta tidak terlalu diperhatikan. Fasilitas belum optimal dan fasilitas terbatas, karena jika diluar biasanya ibu bebas mengasuh anaknya dan memberikan nutrisi lebih.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di analisa jika dikaitkan dengan teori pemasyarakatan menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di

⁶⁸ Wawancara dengan Agustina Dyah Ayu Anggraini, *Loc. Cit.*

⁶⁹ Wawancara dengan Afti Ayu Oktaviani, *Loc. Cit.*

dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Menurut hemat penulis tata tertib tersebut perlu diatur sedemikian rupa supaya dalam hal ini warga binaan yang juga termasuk dalam bagian masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan sebaik mungkin. Budaya yang diterima mempengaruhi bagaimana kualitas layanan kesehatan tersebut berjalan. Jika suatu instansi tidak menjalankan sesuai regulasi pemasyarakatan yang berkaitan dengan kesehatan secara penuh maka kualitas pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan kurang optimal. Hal ini pula yang akan mempengaruhi baik buruknya pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan terhadap anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan bersama ibunya.

B. Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak

Secara formal, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. Tujuan dari penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan.⁷⁰ Penetapan proses pemasyarakatan ini terdapat empat tahap pada Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965. Penulis berfokus pada tahap pertama yaitu setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan

⁷⁰ Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 58.

segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.⁷¹

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang yang meliputi hak hidup, berkembang, tumbuh, hak memperoleh pelayanan kesehatan antara ibu dan anak nampaknya masih belum terpenuhi dengan baik. Perlu diperhatikan dimulai dari Warga Binaan Perempuan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang seharusnya sudah dilakukan penilaian tingkah laku dan melihat kondisi warga binaan perempuan terutama yang sedang mengandung atau membawa anak yang masih berusia 0-3 tahun. Penerapan hak atas kesehatan terhadap anak usia 0-3 tahun yang dibawa ibunya sebagai warga binaan pastinya terdapat hambatan.

Pertama, pada aspek pemenuhan prinsip ketersediaan terdapat hambatan yaitu tersedianya standar ruang kesehatan pada umumnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang dimana terdapat staff bagian kesehatan tidak ada dokter yang berjaga, tersedia obat-obatan ringan dan penyakit umum seperti obat pereda panas, diare, serta terdapat persediaan nutrisi anak yang akan dilakukan imunisasi dan diberikan makanan tambahan. *Medical check up* dan pemberian makanan tambahan akan diberikan kepada anak jika ada imunisasi atau posyandu

⁷¹ Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tahapan pertama.

yang berjalan satu bulan sekali. Selanjutnya anak bawaan diatas usia 6 bulan akan mendapat makanan tambahan 1 tahun sekali.

Faktor hambatan di atas tentunya sudah dilakukan upaya penanganan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu dimana dengan tidak adanya dokter yang berjaga, namun dalam hal ini jika anak dari warga binaan sakit akan dicek terlebih dahulu oleh staff di bidang kesehatan dan ketika di rasa penyakit itu sudah parah maka anak tersebut akan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan penanganan dokter. Faktor penghambat lainnya yaitu keterbatasan dana dan mengelolanya sesuai aturan yang ada, hal ini diperkuat dengan data wawancara kepada Ibu Muna selaku staff Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mengatakan “bahwa nutrisi yang diberikan memang pas-pasan karena faktor keterbatasan dana dan mengelolanya sesuai aturan yang ada, walaupun dalam hal ini belum ada aturan baku mengenai besaran yang harus diberikan kepada warga binaan”.

Kedua, terdapat penghambatan dalam pemenuhan prinsip keterjangkauan yaitu ketersediaan nutrisi anak yang terbatas, hal ini dibuktikan dengan data wawancara yang dilakukan kepada Afti Ayu Oktaviani selaku Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya, dirinya mengatakan bahwa “pemenuhan nutrisi anak sangat kurang karena hanya bisa dibeli melalui koperasi lapas saja”⁷². Pernyataan tersebut memang dibenarkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

⁷² Wawancara dengan Afti Ayu Oktaviani, *Loc. Cit.*

karena dalam hal ini seseorang yang tinggal di lapas maka memiliki keterbatasan untuk bergerak dan pihak lapas memfasilitasi kebutuhan nutrisi untuk warga binaan melalui koperasi tersebut. Faktor penghambat lainnya dimana kurangnya sarana prasarana khusus untuk anak usia 0-3 tahun ketika ditinggal ibunya melakukan kegiatan pembinaan, yang dalam praktiknya hanya dititipkan kepada teman yang sedang tidak melakukan pembinaan.

Staff dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan membenarkan hal tersebut, namun pihak lapas tidak lepas tanggungjawab dengan melakukan hal sama yaitu ketika memiliki waktu luang pasti pihak lapas akan melakukan cek dan membantu mengasuh anak ketika ibunya sedang melakukan binaan. Kemudian faktor penghambat prinsip keterjangkauan ialah kurang diperhatikan nutrisi sang anak yang mana hal tersebut akan menghambat tumbuh dan kembang anak serta bisa jadi awal dari tumbuhnya bakteri penyakit jika makanan yang di makan tidak sesuai dengan umurnya. Anak dari ibu sebagai warga binaan yang sudah bisa makan untuk pengaturan menu sama dengan ibunya, misalnya hari ini ibu makan sop maka anak tersebut ikut makan sop sepiring berdua dengan sang ibu hanya saja di tamabahkan dengan porsinya. Terkait makanan yang diberikan dari pihak lapas sudah melakukan upaya konsultasi dengan dokter ketika imunasi.

Ketiga, pelaksanaan pemenuhan prinsip keberterimaan ialah dikarenakan kurangnya tenaga staff di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dimana kurang diperhatikan nutrisi sang ibu sedari awal yang berpengaruh

pada keluarnya ASI atau tidak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sang anak, namun kebanyakan warga binaan disana memberikan susu formula dikarenakan ASI yang tidak keluar. Namun dari Ibu Muna sebagai Staff Lembaga Pemsyarakatan Perempuan mengatakan alasan yang berberda dimana “alasan ketikan asi tidak keluar karena ibu acuh dengan nutrisi yang diberikan, padahal dari pihak lapas sudah berusaha untuk memenuhi nutrisi yang akan diberikan”.⁷³ Tumbuh kembang anak tidak setiap hari diperhatikan, selintas saja jika bertemu dengan anak paling digendong serta akan ditanya bagaimana keadaanya, hal ini dilakukan karena kekurangan tenaga dari staff lembaga pemsyarakatan perempuan dan terkadang pekerjaan menjadi staff *double*.⁷⁴

Keempat, pemenuhan hak atas kesehatan pada prinsip kualitas terdapat hambatan dimana waktu yang terbatas dalam ibu yang mendidik anaknya dikarenakan ibu memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pembinaan. Kualitas ibu dalam mendidik anaknya hanya bisa dilakukan di sore hari sampai esok pagi sebelum ibu melakukan kegiatan pembinaan. Hal tersebut dilakukan supaya ibu mempunyai waktu berdua dengan anaknya. Faktor penghambat kualitas lainnya yaitu tidak ada tempat khusus untuk penitipan anak ketika ibu sebagai warga binaan perempuan melakukan pembinaan. Kemudian kurangnya sarana prasarana khusus untuk ibu dan anak ketika waktu istirahat dimana ibu dan anak tetap dalam satu sel bercampur dengan warga binaan perempuan lainnya sehingga ruang tumbuh

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Wawancara dengan Muna, *Loc.Cit.*

dan berkembang anak menjadi sedikit terhambat dan tidak bebas. Pihak lapas dalam hal ini menanggapi bahwa sudah dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana secara bertahap dikarenakan agar anak bisa memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengingat dikarenakan alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak – anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan hukum sebelum maupun anak dilahirkan. Kondisi pada kenyataanya Lembaga Pemasarakatan Perempuan khususnya di Kota Semarang sangat kekurangan dari segi pemenuhan hak atas kesehatan sampai pemenuhan hak lainnya. Walaupun anak yang dibawa merupakan korban secara tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh ibunya tetapi dalam hal ini seluruh kesehatan anak perlu diperhatikan karena anak merupakan penerus bangsa. Hal ini tidak dapat dibiarkan karena sangat membahayakan kehidupan fisik dan mental ibu dan anak. Negara seharusnya juga ikut serta dalam memperhatikan apa yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan khususnya anak dari seorang ibu sebagai warga binaan perempuan. Terkait Warga Binaan Perempuan yang hamil, maka semenjak saat anak masih didalam kandungan nutrisi harus dipenuhi serta perlunya perhatian khusus dari staff Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang terkait kesehatan agar nantinya ketika anak tersebut lahir dalam keadaan sehat dan mempunyai ruang untuk tumbuh dan berkembang. Bahwa kehidupan ibu dan anak di Lembaga Pemasarakatan Perempuan harus diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang seperti layaknya pada lingkungan normal

sehingga nantinya anak tersebut tidak merasa hidup di penjara. Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak – anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

2. Pemenuhan hak atas kesehatan anak Usia 0-3 Tahun yang dibawa ibunya sebagai warga binaan memang banyak hambatan dan hanya beberapa saja yang terpenuhi. Hambatan pemenuhan hak atas kesehatan anak terjadi karena kurangnya fasilitas yang memadai seperti tidak ada ruangan khusus untuk anak yang dibawa ibunya sebagai warga binaan, tidak ada dokter yang memantau secara langsung terkait kondisi kesehatan anak, kebersihan air yang tidak dicek berkala, tidak ada tempat khusus penitipan anak ketika ibu sedang melakukan kegiatan pembinaan, serta terdapat keterbatasan terkait ketersediaan bahan baku makanan kebutuhan anak terutama untuk usia 0-3 tahun.

B. Saran

1. Diperlukan adanya penelitian yang terus menerus untuk mewujudkan kesehatan yang optimal. Penelitian yang benar dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak yang dibawa ibunya sebagai warga binaan perempuan akan membantu menyelamatkan generasi anak sebagai penerus bangsa.
2. Perlunya regulasi terkait mekanisme sistem pemidanaan khusus bagi ibu hamil dan menyusui atau pemidanaan dapat ditangguhkan sampai usia anak mencukupi supaya anak tidak perlu dibawa kedalam lapas

sehingga pihak lapas dapat mencegah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan ibu dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- A. Widada Gunakay, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1998.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sitem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, 2006.
- Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- H. Roberia, *Hukum Jaminan Kesehatan*, Ctk. Pertama, Gramata Publishing, Bekasi, 2019.
- H. Zaeni Asyhadie, *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, 2018.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Hak Atas Kesehatan*, Buku Saku, Ctk. Pertama, 2019.
- Mahrus Ali, *Viktimologi*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mimin Dwi Hartono dkk, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*, Ctk. Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020.
- Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Yayasan PeNA Aceh, Banda Aceh, 2020.
- Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Ctk. Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Jurnal

An Nisa Fitriah Annashy, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak – Hak Anak Di Bidang Kesehatan”, *Jurnal Lex Et Societaris*, Vol. VI No.10, Desember 2018.

Abdur Rakib, “Mukallaf sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021, hlm.123.

Ayom Prayoga, Ali Muhammad, Cahyo Edi Tando, “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Proses Pembinaan sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023, hlm.5591.

Cassandra, Ahmad, Antonius, Dion, Dhurandhara, “Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasarakatan : Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi Vol. 45, 30 September 2015.

Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X, Maret 2009, hlm. 1.

Endang Wahyati Yustina, “Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (CSR)”, *Jurnal Hukum Ilmiah*, Vol. 14 No.1, 2015.

Esterlita Nova Yaser Rantung, Toar Neman Palilingan, Theodorus H. W Lumonon, “Tanggung-Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi Vol.XI No.4, April, 2023.

Fheriyal Sri Isriwaty, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 3, Tahun 2015.

Fitria Pradini Sisworo, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta”, *Jurnal Diklus*, Edisi XVII Nomor 01, September 2013.

Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol.1 No.2, Juni 2020.

- Iin Srianturi, Rahman Syamsudding, Muh.Jamal Jamil, “Hak-Hak Narapidana Perempuan di Tinjau dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Edisi QadauNa Volume 3 Nomor 1, Desember 2021.
- Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, Jurnal ELSAM, 2001.
- Inounna Hardy, Mukhlis, “Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Edisi Vol. 7, Mei 2023.
- M. Asyhari, “Kesehatan Menurut Pandangan Al-Quran”, Jurnal AL QALAM, Vol. 22 No.3, Desember 2005.
- Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi”, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020.
- Ridwan Jamal, “Muqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 8 No 1, 2010.
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Edisi Volume 11, Nomor 2, Juli – Desember 2016.
- Tirsa D.G Ticoalu, “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Dilembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Lex Crimen, Vol. No. 2. 2013.
- Yunitri Sumarauw, “Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)”, Jurnal Holistik, Tahun VI No. 11B, Juni 2013.
- Zulkayandri, “Konsep Ihsan ‘Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam”, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4 No.1, Januari-Juni 2005.

Perundang – undangan

- Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tahapan pertama.

Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa, tertanggal 20 November 1985.

Konstitusi World Health Organization.

Skripsi

Fidyastuti, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tahun 2016.

Novi Puspitasari, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS*, Skripsi, 2019, hlm. 81.

Data Elektronik

Mulyadi, <http://repository.uib.ac.id/2289/6/t-16105217-chapter3.pdf> , Terakhir diakses pada tanggal 17 November 2023, Pukul 22.05.

Awi Muliadi Wijaya, <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal> , Terakhir di akses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 22.06.

Insanul Hakim Ifra, <http://www.ditjenpas.go.id/menjawab-kebutuhan-perempuan-dalam-perspektif-sistem-pemasyarakatan> , Terakhir diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 16.15 WIB.

Sumber Lain

Wawancara dengan Afti Ayu Oktaviani, sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023

Wawancara dengan Agustina Dyah Ayu Anggraini, sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023.

Wawancara dengan Era Putri Hayani sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023.

Wawancara dengan Muna, Staff Bagian Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang, 2 November 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 154/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARADITA RAIHANI
No Mahasiswa : 20410395
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK DARI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA SEMARANG

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md